



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 943 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 932/PP.04.2-BA/1871/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Terpilih pada Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,


AMROZIE W.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 943 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN
 LABUHAN RATU KOTA BANDAR
 LAMPUNG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA
 KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	IRVAN LUMBAN BATU	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
2	LOLITA FITRIANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
3	KHATAMI MUHAMMAD KUNANG	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
4	MOH. ANDI SUSANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU RAYA
5	ANA DIANA, S.P	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU RAYA
6	NABILA AURELIA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU RAYA
7	NANANG	LAKI-LAKI	KOTA SEPANG
8	CHOLIK AMALIK	LAKI-LAKI	KOTA SEPANG
9	ARIF NUR RAHMAN	LAKI-LAKI	KOTA SEPANG
10	ROSY FEBRIANI DAUD	PEREMPUAN	LABUHAN RATU
11	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU
12	LELI APRIANI	PEREMPUAN	LABUHAN RATU
13	A RENDRA J PUTRA	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU RAYA
14	TOMY ADI PRATAMA	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU RAYA
15	RIVANZA	LAKI-LAKI	LABUHAN RATU RAYA


16	BAYU FAJAR RIZKI	LAKI-LAKI	SEPANG JAYA
17	JULIAN FAJRI SUBING	LAKI-LAKI	SEPANG JAYA
18	LINTANG ANTIKA FADILLAH	PEREMPUAN	SEPANG JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,


AMROZIE W.